



**KEDUDUKAN KEPALA SUKU LANNY DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KAWIN LARI DI KAMPUNG
TEKUL DISTRIK PRIME KABUPATEN LANNY JAYA**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**

Oleh :

**GTAM WANIMBO
NIM. 2020021014384**

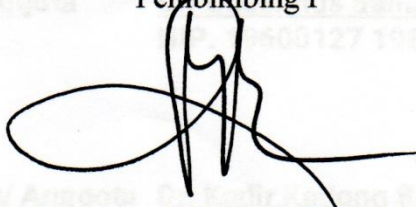
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah di setujui

Pada Tanggal2024

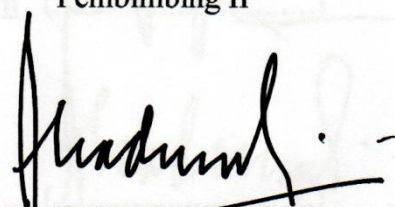
Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum

NIP. 19591207 198803 1 001

Pembimbing II



Dr. Kadir Karjono, S.H., M.A

NIP. 19600127 1989 1 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H

NIP. 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

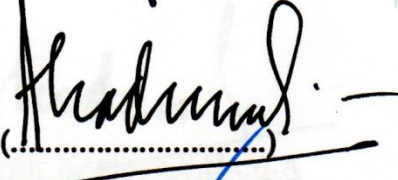
Pada tanggal, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/ Anggota

Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum
NIP. 19600127 198902 1 001

(.....)

(.....)


Sekretaris/ Anggota

Dr. Kadir Katjong S.H.,M.A
NIP. 19730429 200212 1 001

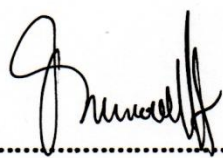
Anggota

Daniel Tanati, S.H.,M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

(.....)


Anggota

Dahlia Ketaren, S.H.,M.H
NIP. 19780527 200112 2 003

(.....)


Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H
NIP. 19820420 200812 1 004

(.....)


ABSTRAK

Penulis ini dengan judul “Kedudukan Kepala Suku Lanny Dalam Penyelesaian Sengketa Kawin Lari Di Kampung Tekul Distrik Prime Kabupaten Lanny Jaya”. Dengan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi di kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kepala suku lanny dalam Penyelesaian sengketa kawin lari di Kampung Tekul distrik prime Kabupaten Lanny Jaya. Dengan menganalisis kedudukan hukum kawin lari pada masyarakat Kampung Tekul dalam perspektif hukum perkawinan dan akibat kawin lari dalam hukum Adat di Kampung Tekul menurut undang-undang perkawinan. Hasil penelitian ini adalah bahwa kawin lari atau *setakatan* tidak dikenal dalam perspektif hukum positif tetapi dalam konsepsi perkawinan, mempunyai suatu landasan yang sama yaitu merujuk ke konsepsi hukum Agama sesuai dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Akibat hukum kawin lari pada masyarakat Kampung Tekul sama dengan akibat hukum perkawinan biasanya yaitu mengenai hubungan hukum antara suami isteri, harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak serta pewarisan apabila perkawinan dilakukan secara sah sesuai hukum Agama dan hukum Negara(perundang-undangan) dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2).

Kata kunci : Perkawinan kawin lari di Kampung Tekul Distrik Prime Kabupaten Lanny Jaya

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.”

(Alkitab

Yohanes 3:16)

PERSEMBAHAN:

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat saya tercinta, Bapak Penggu Wanimbo dan Ibu Beusina Wakerkwa yang telah membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini.
2. Adik-adik yang saya sangat sayangi, Riodi wanimbo, Iriko wanimbo, Diskina wanimbo yang selau memberikan dukungan dan semangat kepada saya.
3. Keluarga besar ayah dan keluarga besar ibu yang saya sayangi yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan iskrupsi ini dengan baik dan benar.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Bapak didalam kerajaan sorga melalui putramu Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Kedudukan Kepala Suku Lanny Dalam Penyelesaian Sengketa Kawin Lari Di Kampung Tekul Distrik Prime Kabupaten Lanny Jaya” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E.,M.Sc.Agr. Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Ferans Reumi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul skripsi yang diambil oleh penulis ini.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, dan selalu memberikan masukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Kadir Karjong, S.H., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Semua Bapak-Bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu,

yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis, menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rekan-rekan, segenak pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Penulis mengucapkan banyak terema kasih.

Jayapura, ... Juni 2024

Penulis,

GTAM WANIMBO
NIM. 2020021014384

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Tujuan Perkawinan.....	16
C. Syarat Sah Perkawinan.....	20
D. Syarat-Syarat Perkawinana Hukum Adat Di Kampung Tekul	22
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambar Umum Tentang Kampung Tekul	28
B. Faktor Yang Mengakibatkan Kawin Lari Di di Kampung Tekul Distrik Prime Kepada Masyarakat	30
C. Cara Penjelesaikan Masalah Kawin Lari Pada Masyarakat Kampung Tekul Distrik Prime	32
D. Kendala Dalam Menyelesaikan Kawin Lari Pada Masyarakat Di Kampung Tekul Distrik Prime.....	34
BAB IV PENUTUP.....	36
A. Kesimpulan.....	36
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38